

TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP OLEH NELAYAN DI PELABUHAN KARANGANTU

Annisa Nur Aliza

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(Email : annisaalizia@gmail.com)

Endang Pandamdari

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(Email : epandamdari@yahoo.com)

ABSTRAK

Dalam usaha perikanan tangkap, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai Perizinan Berusaha, tetapi dalam kenyataannya para masyarakat nelayan masih banyak yang belum mematuhi peraturan tersebut. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Apakah Perizinan Berusaha oleh Nelayan dengan Bobot Kapal 1 GT-30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Perikanan dan Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan bagaimanakah penyelesaian hukumnya. Tipe Penelitian Hukum Normatif, Sifat Penelitian Deskriptif, menggunakan data penelitian Sekunder, Analisis data secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa 10 masyarakat nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha. Kendala yang dihadapi bukan hanya dari pihak nelayan saja yaitu kurangnya pemahaman mengenai peraturan perizinan berusaha, selain itu dari pihak pemerintahanpun terdapat kendala yaitu masih menggunakan peraturan yang lama. Saran yang diberikan ialah penegakan hukum harus diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan pemerintah harus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan terkait Perizinan Berusaha.

Kata Kunci: Hukum Perikanan, Perizinan Berusaha.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perikanan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ialah “Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.” Sedangkan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.¹ Penangkapan Ikan sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap.

Terdapat beberapa pengertian mengenai Hukum Perikanan. Nurdin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikanan menyatakan:

“Hukum Perikanan ialah ilmu yang mempelajari segala peraturan dan perundangan di bidang perikanan termasuk kelautan.”²

Peraturan mengenai Hukum Perikanan sendiri diatur dan dimulai dari Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, lalu digantikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dikarenakan kedua Undang-undang tersebut belum memenuhi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.³

Dalam melakukan penangkapan Ikan, masyarakat nelayan harus memiliki Perizinan Berusaha atau yang sebelum adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 disebut sebagai Surat Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, dalam hal ini Surat izin pun dibagi menjadi tiga macam yaitu Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap menyatakan bahwa setiap orang atau perusahaan yang ingin melakukan penangkapan ikan maka diharuskan mempunyai Perizinan Berusaha dalam bentuk Surat Izin Usaha Perikanan maupun Surat Izin Penangkapan Ikan. Yang berarti tidak semua aturan yang ada sudah berjalan dengan lancar dan ditaati oleh masyarakatnya. Seperti yang dijelaskan bahwa Perikanan di Indonesia memiliki potensi yang besar namun diperlukannya perbaikan dalam pengelolaan dan penegakkan hukumnya. Dari apa yang sudah diuraikan dalam penjelasan diatas, maka penulis tertarik menulis judul untuk skripsi ini yaitu **“Tinjauan Yuridis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Studi Kasus Bobot Kapal 1 GT-30 GT)”**

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 Angka 5

² Nurdin, *Hukum Perikanan*, (Malang: UB Press, 2017), hal 4

³ *Ibid.*, hal 16

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini dirumuskan dalam 2 (dua) substansi sebagai berikut:

- a. Apakah Perizinan Berusaha oleh Nelayan dengan Bobot Kapal 1 GT-30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Perikanan?
- b. Bagaimanakah kendala hukum yang dihadapi dalam Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan bagaimanakah penyelesaian hukumnya?

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan, berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini mengenai “Tinjauan Yuridis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Studi Kasus Bobot Kapal 1 GT-30 GT)”, dalam penelitian ini akan meneliti mengenai Perizinan Berusaha oleh Nelayan dengan Bobot kapal 1 GT-30 GT di Pelabuhan Karangantu selain itu untuk menggambarkan kendala dan upaya yang dihadapi nelayan dan instansi pemerintah terkait Perizinan Berusaha.

2. Tipe Penelitian

Tipe dari Penelitian ini ialah tipe penelitian hukum Normatif. Penelitian ini yang diteliti hanyalah bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup pula bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.² Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian hukum mengenai Perizinan Berusaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hal ini memiliki maksud yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan kesesuaian perizinan berusaha oleh Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kendala hukum serta penyelesaian hukum yang dihadapi dalam perizinan berusaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang datanya menggunakan Data Sekunder dimana penelitiannya didapatkan melalui studi kepustakaan yang antara lain

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2020), hal 52

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat tegas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, yurisprudensi ataupun traktat. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan Perizinan Berusaha.

Selain itu guna melengkapi data sekunder penelitian ini juga menggunakan Data Primer yang berupa wawancara yang dilakukan dengan Nelayan dengan besaran 1 (satu) Gross Tonnage hingga 30 (tiga puluh) Gross Tonnage, dan Instansi Pemerintahan terkait.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan dari Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Peneliti melakukan Studi kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan Data Sekunder yang mana peneliti mendapatkannya dari buku-buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu peneliti melakukan studi lapangan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data primer yang mana dilakukan dengan wawancara kepada 12 informan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya sehingga wawancara hanya dilakukan dengan 12 informan yaitu para nelayan yang memiliki kapal dengan besaran 1 (satu) Gross Tonnage hingga 30 (tiga puluh) Gross Tonnage, Satuan Polisi Air Kota Serang, dan Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

6. Analisis Data

Penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Studi Kasus Bobot Kapal 1 GT-30 GT)” dianalisis secara kualitatif yang mementingkan mutu atau kualitas dan dapat menggambarkan pandangan yang dinyatakan oleh informan mengenai perizinan berusaha dan kendala yang dihadapi oleh informan.

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai “Tinjauan Yuridis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu (Studi Kasus Bobot Kapal 1 GT-30 GT)” mengambil cara deduktif dikarenakan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Dimana menarik hal-hal yang umum yaitu hal ini dimana setiap orang yang berusaha perikanan harus memiliki Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap. Dan menarik hal-hal yang khusus yaitu pada kenyataan tidak semua orang yang berusaha perikanan memiliki Perizinan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Provinsi Banten.

OBJEK PENELITIAN

1. Deskripsi Pelabuhan Nusantara Karangantu, Banten

a. Sejarah Banten Lama Provinsi Banten

Laut Jawa memiliki beberapa provinsi salah satunya ialah Provinsi Banten yang terletak paling barat dari Laut Jawa itu sendiri. Provinsi Banten memiliki titik koordinat yaitu 5° 7' 50" - 7° 1' 11" Lintang Selatan dan 105° 1' 11" - 106° 12" Bujur Timur, yang pusat pemerintahannya terletak di Kota Serang. Kota Serang sendiri memiliki 6 (enam) kecamatan yang terdiri dari :

- 1) Cipocok Jaya, yang terdiri dari 8 kelurahan;
- 2) Curug, yang terdiri dari 10 kelurahan;
- 3) Kasemen, yang terdiri dari 10 kelurahan;
- 4) Serang, yang terdiri dari 12 kelurahan;
- 5) Taktakan, yang terdiri dari 13 kelurahan;
- 6) Walantaka, yang terdiri dari 14 kelurahan;³

Pelabuhan Karangantu sendiri terletak di wilayah Banten Lama, kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Banten Lama atau Kota Kuno Banten pada abad ke-17 (tujuh belas) atau pada zaman Hindia Belanda ialah pusat perdagangan Internasional di seluruh Asia. Pada saat ini wilayah Banten dijadikan tempat wisata dikarenakan masih terdapat situs-situs peninggalan kejayaan Kerajaan Banten yang sudah hancur akibat jatuhnya kerajaan tersebut kepada Belanda.

b. Sejarah Pelabuhan Nusantara Karangantu Provinsi Banten

Dahulu Pelabuhan Nusantara Karangantu merupakan Pelabuhan terbesar di Pulau Jawa dimana pada saat kejayaannya Pelabuhan Karangantu menjadi gerbang perdagangan Internasional di Pulau Jawa yang sebelumnya ialah suatu kumpulan warga yang tinggal di muara kali Cibanten menjadi sebuah desa yang memiliki pantai yang bertumbuh secara tradisional.⁴ Pelabuhan Karangantu memiliki titik koordinat yaitu 06° 02' Lintang Selatan dan 106° 09' Bujur Timur dimana Pelabuhan Karangantu memiliki status tanah Milik Negara.

³ Wikipedia, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Serang” (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Serang (6 September 2021)

⁴ Rizky Adhitya Pradani, *et al.*, “Studi Integrasi Wisata Religius dan Wisata Bahari (Objek Studi: Kawasan Banten Lama dan Pelabuhan Karangantu)”, *Jurnal Stupa*, Vol.2 No.2 (Oktober 2020), hal 2744

Pelabuhan Karangantu menjadi Pelabuhan yang memberikan dampak ekonomi kepada masyarakatnya yang mana Pelabuhan ini menjadi kampung bagi para Nelayan. Pelabuhan Karangantu memiliki peran sebagai mata pencaharian sehari-hari bagi para Nelayan sekitar. Selain itu peran dari Pelabuhan ini seiring berkembangnya waktu dan zaman, tidak hanya menjadi tempat tinggal, dan tempat bekerja sehari-hari namun juga menjadi tempat berdagang ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan itu sendiri.

2. Visi, Misi dan Tugas Pokok Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Banten

a. Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Pelabuhan Karangantu memiliki Visi, Misi, Tujuan serta Landasan Hukum yaitu sebagai berikut:

1) Visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu memiliki visi yaitu Berdaulat (*Sovereignty*), Mandiri (*Autonomous*), Berdaya Saing (*Competitive*), Keberlanjutan (*Sustainability*), dan Kesejahteraan (*Prosperity*) yang sebenarnya ialah menuruti visi dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berbunyi: “Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”

2) Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

- (a) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- (b) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- (c) Mencapai Lingkungan Hidup yang:
 - (1) Berkelanjutan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan; dan
 - (2) Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan.
- (d) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.⁵

3) Tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Tujuan yang sudah tercapai dengan baik dalam bidang operasional, Kesyahbandaran, Tata Kelola, Pelayanan Usaha dan Administrasi PPN Karangantu pada tahun 2020, merupakan bagian dari Perencanaan Strategis .

b. Tugas Pokok Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu

Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu memiliki Tugas Pokok berupa:

- a) Memberikan fasilitas berupa produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayah Karangantu;
- b) Melakukan pengawasan dan pemanfaatan sumber daya Ikan untuk pelestariannya dan kelancaran kegiatan kapal perikanan; dan
- c) Memberikan pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan perikanan.

⁵ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, “LAPTAH Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2020”,(Karangantu, 2020), hal 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai sesuai atau tidaknya Perizinan Berusaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu ditinjau dari Undang-undang tentang Perikanan

Seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengenai Perizinan Berusaha sendiri, bahwa setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan harus memiliki Perizinan Berusaha, dikecualikan bagi Nelayan Kecil yang besaran kapalnya dibawah 10 (sepuluh) Gross Tonnage sebagai gantinya harus memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan. Hal tersebut diatur didalam Pasal 27 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.”

Dan diatur pula pada Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang menyatakan bahwa :
“Nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki TDKP”.

Pada kenyataannya dari 10 Masyarakat Nelayan dengan bobot kapal 1 (satu) Gross Tonnage hingga 30 (tiga puluh) Gross Tonnage di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu masih ada yang tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan dan tidak memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa 7 dari 10 Masyarakat Nelayan dengan besaran kapal dibawah 10 (sepuluh) Gross Tonnage tidak ada yang mendaftarkan Kapal nya dan hanya memiliki Pas Kecil saja, yang seharusnya para Masyarakat Nelayan dengan besaran kapal dibawah 10 (sepuluh) Gross Tonnage wajib memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan seperti yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Hal ini membuktikan jika permasalahan Perizinan Berusaha pada Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu belum berjalan dengan semestinya. Jika permasalahan Perizinan ini tidak berjalan dengan semestinya maka dalam hal ini tidak terjadinya ketaatan hukum. Karena dalam menangkap ikan pun harus ada peraturan yang ditaati dan tidak bisa dilakukan tanpa aturan. Selain tidak berjalannya Perizinan Berusaha, penegakkan hukum di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu juga belum mulai dilakukan oleh instansi pemerintah terkait seperti Satuan Kepolisian Air Karangantu.

Kendala Hukum dan Upaya Penyelesaian yang dihadapi dalam Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

Kendala yang dimiliki oleh para nelayan ialah kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perizinan berusaha yang baru dan kurangnya pengetahuan mengenai perizinan apa saja yang harus dimiliki. Dikarenakan hasil wawancara dengan 10 nelayan membuktikan bahwa 7 dari masyarakat nelayan tersebut hanya memiliki

Surat Tanda Kebangsaan Kapal berupa Pas Kecil saja dan tidak mengetahui jika harus mendaftarkan kapalnya. Hal tersebut bisa dikarenakan oleh kurangnya edukasi dari instansi pemerintah terkait kepada masyarakat nelayan ini mengenai Perizinan Berusaha. Selain itu Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, dan Satuan Kepolisian Air Karangantu diketahui masih menggunakan peraturan yang lama yaitu seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan mengenai Perizinan Berusaha yang harus dimiliki oleh nelayan saat ini dengan yang harus dimiliki oleh peraturan yang lama. Akibatnya dapat terjadi kesalahan atas edukasi yang diberikan kepada masyarakat nelayan itu sendiri.

Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang diatur mengenai Perizinan Berusaha dengan apa yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan kurang tegasnya penegakan hukum yang ada, yang mana Satuan Kepolisian Air Karangantu tidak melakukan penegakkan hukum kepada Masyarakat Nelayan yang belum memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan dan memperpanjang Perizinan Berusahanya salah satunya ialah Surat Izin Penangkapan Ikan. Seharusnya dalam hal ini Kepolisian Air Karangantu harus tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat nelayan, karena bagaimana pun juga peraturan tetaplah peraturan dan harus ditaati, dan tidak mementingkan faktor lain. Sedangkan, sebenarnya apabila masyarakat nelayan sendiri tidak memiliki Perizinan Berusaha dan mendaftarkan kapalnya, hal ini berbahaya dikarenakan Perizinan Berusaha ialah syarat bagi para masyarakat nelayan untuk melakukan penangkapan ikan secara legal ataupun resmi.

Upaya yang harus dilakukan ialah dimana sebaiknya pemerintah memberikan edukasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu mengenai Perizinan Berusaha ini agar masyarakat mengetahui, peraturan apa saja yang berlaku, perizinan apa saja yang harus mereka miliki, dan agar masyarakat nelayan tersebut paham akan pentingnya Perizinan tersebut. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan Satuan Kepolisian Air Karangantu selaku instansi pemerintahan seharusnya lebih paham peraturan apa yang berlaku pada saat ini, dan tidak menggunakan peraturan lama dalam melaksanakan kebijakannya dan segera menggunakan peraturan yang berlaku pada saat ini.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan dengan bobot kapal 1 GT-30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu belum sesuai dengan Hukum Perikanan. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti seperti :

- a. Masih banyak masyarakat nelayan dengan bobot kapal 1 GT-30 GT di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu yang tidak memiliki dan tidak memperpanjang Perizinan Berusahanya salah satunya dalam bentuk Tanda Daftar Kapal Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan. Hal ini tidak sesuai dengan Hukum Perikanan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Direktorat Jenderal

- Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan Satuan Kepolisian Air Karangantu masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama dalam melakukan kebijakannya.
- b. Terdapat kendala dari masing-masing ketiga pihak yaitu masyarakat nelayan, Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan Satuan Kepolisian Air Karangantu. Masyarakat Nelayan dengan bobot kapal 1 GT-30 GT memiliki kendala dalam pengurusan Perizinan Berusaha dimana kurangnya pengetahuan mengenai Perizinan Berusaha. Sedangkan Direktorat Jenderal Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dan Satuan Kepolisian Air Karangantu memiliki kendala dimana permasalahan Perizinan Berusaha di Pelabuhan Karangantu masih menggunakan peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Saran

Dalam hal ini peneliti memberikan saran terhadap Perizinan Berusaha Perikanan tangkap oleh Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, berdasarkan dengan kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan usulan kepada Pemerintah dalam bidang Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penyuluhan ataupun edukasi mengenai Perizinan Berusaha kepada Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu sehingga masyarakat nelayan lebih memahami akan pentingnya Perizinan Berusaha.
- b. Memberikan usulan kepada Satuan Kepolisian Air Karangantu selaku aparat penegak hukum untuk lebih tegas dan tidak hanya memperhatikan kelengkapan data kapal besaran diatas 7 (tujuh) Gross Tonnage saja, dimana hukum harus tetap berlaku bagaimanapun keadaan dari masyarakat nelayan tersebut dan menggunakan peraturan terbaru dalam melakukan kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Nurdin, *Hukum Perikanan*, Malang: UB Press, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2020.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tinjauan Yuridis Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan Di Pelabuhan Karangantu

Jurnal :

Rizky Adhitya Pradani, *et al.*, *Studi Integrasi Wisata Religius dan Wisata Bahari (Objek Studi: Kawasan Banten Lama dan Pelabuhan Karangantu)*, Jurnal Stupa, 2020.

Internet :

Wikipedia, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Serang” (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Serang (6 September 2021)

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, “LAPTAH Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu Tahun 2020”,(Karangantu, 2020)